



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 4.1 TAHUN 2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.
- KESATU : Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi

Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 14 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum




Nurul Jannah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 4.1 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN
2025

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan kop logo lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; <p>Jam pelayanan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30;Jumat pukul 08.00 – 16.30;
		<div><div><p>PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p></div><div><p>Petugas pelayanan memberitahu nomor formulir permohonan informasi</p></div><div><p>Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik, telepon dan melalui e-PPID atau mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang di Jalan Kitapa No. 33 Cimuncang Serang</p></div><div><p>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. Untuk permohonan informasi melalui surat, <i>e-mail</i>, telepon, formulir permohonan akan diisi oleh petugas pelayanan; c. Pemohon dapat mengisi formulir permohonan secara langsung melalui e-PPID;</p></div></div>



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi).
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kabupaten Serang, baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan, dengan <i>output</i> berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pernyaratan Keberatan: <ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; Mengisi formulir pengajuan keberatan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik; Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Serang, Jalan Kitapa Nomor 33 Cimuncang Serang. Telepon (0254) 2 02010, <i>e-mail</i>: ppidkpukabserang@gmail.com dan <i>chat</i> via WhatsApp 0857 7349 6652; Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; <ol style="list-style-type: none"> Untuk permohonan informasi melalui surat, <i>e-mail</i>, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan; Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID; Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Jangka Waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan 2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan. <p>e. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan alamat Jalan Kitapa Nomor 33 Cimuncang Serang, dan dapat melalui <i>e-mail</i>: humaskpukabserang@gmail.com atau melalui <i>website</i> https://www.lapor.go.id/ dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan</p> <p>13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Monitor <i>touchscreen</i>;</p> <p>2. Laptop/ Komputer;</p> <p>3. <i>Handphone</i>;</p> <p>4. <i>Printer</i>;</p> <p>5. <i>Scanner</i>;</p> <p>6. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>7. Meja dan Kursi;</p> <p>8. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</p>
3.	Kompetensi Pelayanan	<p>1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;</p> <p>2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat;</p> <p>4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</p>
4.	Pengawas Internal	<p>Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Kabupaten Serang diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Serang, yaitu oleh:</p> <p>1. Ketua KPU Kabupaten Serang sebagai Pembina PPID KPU Kabupaten Serang;</p> <p>2. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Kabupaten Serang;</p> <p>3. Sekretaris KPU Kabupaten Serang sebagai Atasan PPID KPU Kabupaten Serang;</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Serang;</p> <p>5. Kepala Sub Bagian sebagai Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Serang;</p> <p>6. Satuan Tugas Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana PPID berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang; 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu Anggota KPU Kabupaten Serang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Serang; 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Serang; 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Serang; dan 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada Hubungan dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Serang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Kabupaten Serang akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Kabupaten Serang, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum. 2. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan Jalan Kitapa Nomor 33 Cimuncang Serang dan dapat melalui <i>email</i> humaskpukabserang@gmail.com atau melalui <i>website</i> https://www.lapor.go.id/ dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Serang melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi; 2. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan ditembuskan ke PPID KPU RI.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten setiap tahunnya;3. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 14 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,& Hukum



Nurul Jannah

